



PUTUSAN

Nomor: 19 /Pdt.G /2017 /PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAHRUDIN ASA : Tempat lahir Bombaru, Tanggal lahir 23 Mei 1974 Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Bombaru RT 07 RW05, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **HAJIDASING NIRA,SH.,M.Hum.** advokat/ Pengacara, beralamat di jalaan Sisingamangaraja No. 8 RT. 08 / RW. IV Wetabua, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2017 yang terdaftar dan disahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register No.W26-U12/39/HT.01.10/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **TAHIR SAID BESI KARI** : Umur 92 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki Pekerjaan Petani, Alamat Rt 05/Rw 03 Bokabesi, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **HAMIJA** : Umur 72 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Petani, Alamat Rt 05/Rw 03 Bokabesi, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **TAHYAT BESI KARI** : Umur 25 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Pekerjaan, Karyawan KSP Budi Artha, Alamat Rt 05/Rw 03 Bokabesi, Kelurahan Moru, Kecamatan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada **ELISABETH SULASTRI SUJONO,SH** Advokat dan Konsultan Hukum, tinggal di Bungabali Rt 001/RW 002, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah dilegasiir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor : W26-U12/ 45 /HT 01.10 / X/2017 ;

1. LOBERTIUS MULLE, SH : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor di Kalabahi, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR DI KALABAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 738/600.13/53-05/X/2017 Tanggal, 20 Oktober 2017 yang telah dilegalisir / didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Nomor : W26 – U 12/46/HT.01.10/X/2017 Tanggal, 23 Oktober 2017 dan Surat Tugas No. 739/600.13/53-05/X/2017 Tanggal, 20 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 4 Oktober 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

- Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT.05. RW.III Bokabesi, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh secara warisan dari ayah kandung penggugat Bapak Amir Asa almarhum ;
- Bahwa tanah penggugat tersebut diusahakan dan dikerjakan sendiri oleh ayah kandung penggugat bapak Amir Asa almarhum dengan cara menebas hutan membuka lahan pada tahun 1950;
- Bahwa tanah penggugat tersebut semulanya atau dahulunya luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

Luas 2781 M2 Batas-batasnya :

- Timur berbatasan dengan tanah Idris Boling dan tanah Musa Boling;
- Barat berbatasan dengan tanah Salim Somala dan tanah Abdulkadir Bangkai.
- Utara berbatasan dengan tanah Djakaria Molak Besikari;
- Selatan berbatasan dengan tanah Musa Boling;

- Bahwa pada tahun 1966 oleh tergugat 1Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari meminta ijin kepada Bapak Amir Asa almarhum ayah kandung penggugat agar mereka tergugat 1 Tahir Besikari dan tergugat 2 Hamija Besikari diijinkan untuk tinggal sementara di atas tanah penggugat dan bukan untuk memiliki tanah penggugat tersebut;

- Bahwa kemudian pada tahun 1963 bapak Djakaria Molak Besikari almarhum meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris dan pada tahun 1994 Bapak Amir Asa almarhum ayah kandung penggugat pun meninggal dunia maka tergugat 1 Tahir Said Besikari tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dari bapak Amir Asa almarhum ayah kandung penggugat ataupun penggugat sebagai ahli waris, pada tahun 2004 tergugat 1Tahir Said Besikari telah mencatat, mendaftarkan dan mengukur

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah penggugat tersebut seluas 2781 M2 dan tanah bapak Jakaria Molak Besikari almarhum secara kolektif pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor menjadi satu kesatuan tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik untuk dan atas nama tergugat 1 Tahir said Besikari serta menjadi hak milik tergugat 1 Tahir Said Besikari dengan sertifikat Nomor : 478;

- Bahwa oleh karena tanah penggugat tersebut telah dicatat, didaftar, diukur secara kolektif oleh tergugat 1 Tahir Said Besikari secara kolektif atau secara bersama –sama dengan tanah bapak Jakaria Molak Besikari dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari dengan sertifikat No : 478, sehingga tanah keseluruhan kini mempunyai luas dan batas-batas sebagai berikut :

luas tanah 3370 M2 batas-batas tanah :

- Timur berbatasan dengan tanah Hasanudin Musa Boling, Nurdin Boling, dan Hasanudin Musa Boling ;
- Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Utara berbatasan dengan tanah Sumarni Sanga;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hasanudin Musa Boling;

- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2016 tergugat 3 Tahyat Besikari tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin penggugat menyerobot masuk ke dalam tanah penggugat dan membangun rumah permanen berukuran 9x7 M 2 ;

- Bahwa penggugat telah berkali-kali meminta kepada para tergugat agar para tergugat menyerahkan dan mengembalikan tanah penggugat tersebut kepada penggugat namun para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari tidak mau untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah penggugat tersebut kepada penggugat ;

- Bahwa kemudian tanpa prosedural dan tidak melalui proses serta mekanisme hukum khususnya hukum pertanahan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik tanah, turut tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah penggugat dengan sertifikat No: 487 atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari;

- Bahwa perbuatan para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan yang telah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum penggugat;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena perbuatan tergugat 1 Tahir Said Besikari , tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari tersebut telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum penggugat sehingga perbuatan para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan turut tergugat berupa menerbitkan sertifikat Hak milik terhadap tanah penggugat atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari tanpa prosedural, tanpa mengikuti mekanisme dan proses hukum yang sah dan benar sehingga perbuatan turut tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena perbuatan turut tergugat menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah penggugat atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari adalah perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat hak milik No. 478 yang diterbitkan oleh turut tergugat terhadap tanah penggugat tersebut atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari sehingga sertifikat No. 478 yang diterbitkan oleh turut tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa penggugat mempunyai sangkaan atau dugaan yang cukup bahwa mereka para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari akan memindahkan, mengalihkan, menjual tanah penggugat tersebut dan atau merusakkan segala hak yang ada dan melekat di atas tanah penggugat tersebut sehingga penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaght) atas tanah pemggugat tersebut ;
- Bahwa penggugat mempunyai bukti yang cukup serta alasan yang tak terbantahkan maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorwarj bij Vorad) walaupun adanya upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengaulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik yang sah dan benar menurut hukum atas tanah penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



3. Mengatakan menurut hukum bahwa para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari adalah orang yang tidak berhak menurut hukum atas tanah dan untuk memiliki tanah penggugat tersebut;
4. Mengatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
5. Mengatakan menurut hukum bahwa perbuatan turut tergugat berupa menerbitkan sertifikat hak milik No. 478 terhadap tanah penggugat atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu sertifikat No. 478 yang diterbitkan oleh turut tergugat tersebut tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari untuk dan atau menyerahkan tanah penggugat tersebut kepada penggugat dengan segala hak yang ada dan melekat di atasnya sebagaimana semulanya kepada penggugat dan bila perlu dengan menggunakan alat Negara ;
7. Mengatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir beslaght) yang dimohonkan oleh penggugat untuk diletakan di atas tanah penggugat yang dikuasai oleh para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari adalah sah dan berharga;
8. Mengatakan menurut hukum bahwa penggugat mempunyai bukti yang cukup, alasan dan argumentasi yang tidak terbantahkan sehingga putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerd bij voorrad) walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali);
9. Menghukum para tergugat 1 Tahir Said Besikari, tergugat 2 Hamija Besikari, tergugat 3 Tahyat Besikari untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE WIGUNA. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 27 Oktober 2017 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, I,II, dan tergugat III, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 November 2017 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel / Kabur / Tidak Jelas

Hal ini disebabkan :

- a. Tanah yang menjadi Obyek Sengketa TIDAK JELAS;

Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Amir Asa Alm yang semula /dahulu berbatas :

- Timur berbatasan dengan tanah Idris Boling dan Musa Boling ;
- Barat berbatasan dengan tanah Salim Somala dan tanah Abdul Kadir bangkai ;
- Utara berbatasan dengan tanah Djakaria Molak Besikari ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Musa Boling ;

Kemudian disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa tanahnya sekarang sudah menjadi satu kesatuan dengan tanah milik Jakaria Molak Besikari dalam sertifikat hak milik nomor 478 atas nama Tahir Said Besikari . Artinya bahwa dalam sertifikat hak milik no 478 tersebut terdapat 2 bidang tanah , namun Penggugat tidak menjelaskan batas batas tanah yang diakui/ diklaim sebagai miliknya sekarang ini , apakah tetap memiliki batas yang sama seperti semula/ dahulu ataukah batas batasnya sesuai dengan yang termuat dalam sertifikat no 478 seperti yang Penggugat uraikan dalam gugatan ?

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Batas batas tanah dalam sertifikat no 478 atas nama Tahir said Besikari yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan batas batas tanah sekarang ini ;

Adapun batas batas tanah yang benar untuk sebidang tanah milik Tahir said

Besikari yang telah bersertifikat nomor 478 sesuai dengan kondisi

dilapangan sekarang ini adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sumarni sanga ;
- Sebelah selatan dengan Mohammad Nasir (dalam KTP dengan nama Mohammad Nasir Plaikari) dan Hasanudin Boling;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Hasanudin Boling , Musa Boling dan Hasanudin Boling ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;

Berdasarkan pada yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas , maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

II. .DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat sebagai hal yang benar ;
3. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut :
 - A. Oleh TERGUGAT 1 ;
 - Bahwa dalil dalil penggugat TIDAK BENAR dan merupakan dali dalil yang sarat dengan rekayasa ;
 - Bahwa ayah Penggugat yang bernama Amir Asa alm TIDAK BENAR memiliki tanah di Moru , sebab Amir Asa Alm semasa hidupnya berada dan tinggal menetap di Bombaru desa Tribur , Kecamatan Alor Barat Daya;

- Bahwa tanah yang sekarang tercatat dan terdaftar sebagai tanah Hak Milik Tergugat 1 dengan Sertifikat Hak Milik no 478 dahulunya milik kakak sepupu Tergugat 1 yang bernama Djakaria Molak Besikare , yang diperolehnya dengan cara menebas padang Tebu dan Ilalang pada tahun 1950 , yang kemudian setelah kakak Djakaria Molak Besikari menikah pada tahun 1954 maka usaha diatas tanah tersebut dilanjutkan dan dikerjakan bersama istrinya yang bernama HAMIJA BESIKARI (TERGUGAT 2);
- Bahwa kegiatan menebas padang Tebu dan Padang Ilalang pada saat itu dilakukan oleh para anggota Pandu dengan tujuan untuk membuka

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan baru sehingga Pemuda pemuda dari kampung KIKILAI yang terlibat sebagai aktifis Pandu ambil bagian melakukan pekerjaan menebas padang tebu dan padang ilalang untuk dijadikan tempat usaha dan rumah bagi masing masing anggota dan aktifis Pandu pada waktu itu Sebagai Koordinator pandu pada saat itu adalah bapa DJUMAT SANGA ;

- Bahwa pada tahun 1966 Kakak Djakaria Molak besikari meninggal dunia , dengan meninggalkan HAMIJA BESIKARI (tanpa keturunan) beserta sebidang tanah kebun ;

- Bahwa pada tahun 1968 Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI)menikahi janda mantan istri Djakaria Molak Besi yaitu HAMIJA BESIKARI ((TERGUGAT 2) dan melanjutkan usaha diatas tanah peninggalan Djakaria Molak besikari dan tinggal menetap bersama Hamija Besikari sampai sekarang ;

- Bahwa selama Tergugat 1 mengusahakan tanah peninggalan Djakaria Molak Besikari , kemudian mendaftarkannya pada kegiatan Prona tahun 2004 , tak ada seorangpun yang melakukan keberatan dan atau pencegahan , semua dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa ayah penggugat Amir Asa Alm TIDAK PERNAH mempunyai Tanah di Moru dengan jalan membuka hutan , itu semua TIDAK BENAR ;

- Bahwa selama ini , tanah yang tercatat dan terdaftar dengan sertifikat hak Milik no 478 atas nama Pemegang hak Tahir Said Besikari (Tergugat 1) TIDAK BENAR seluas 3370 M² melainkan memiliki luas yang benar adalah 3377M² dan tidak pernah ada yang mengklaim , baru sekarang ini penggugat tanpa legal standing mengaku sebagai pemilik atas dasar warisan ayahnya. Aneh tapi nyata . Kini Tiga Belas tahun setelah terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1 TAHIR SAID BESIKARI baru penggugat mengakui sebagai pemilik atas dasar warisan dari Alm Amir Asa. **Ada apa dibalik ini ? mengapa ketika Alm Amir Asa masih hidup tidak pernah mempersoalkan tanah ini ?**

- Bahwa ketika prona turun di Moru tanah ini didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat berdasarkan bukti Penguasaan fisik dan data Yuridis dan ketika dilakukan Pengukuran tak seorangpun yang melakukan keberatan hingga terbitnya sertifikat no 478 atas nama tahir Said Besikari ;

- Bahwa proses pencatatan , pendaftaran serta pengukuran tanah hingga terbitnya sertifikat atas tanah Hak milik dengan pemegang hak Tahir Said besikari telah dilakukan dengan Etiket baik sesuai dengan ketentuan dan tatacara yang berlaku;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat no 478 dilakukan sesuai dengan procedural dan ketentuan yang berlaku dengan melihat riwayat tanah , riwayat penguasaan fisik dan data yuridisnya , maka udah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : “ ***dalam hal satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat yang sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya , maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatanke Pengadilan mengenai penguasaantanah ataupun penerbitan sertifikat ;***
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ***tidak jelas dan tidak benar serta sarat dengan rekayasa , maka sudah seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;***

B. Oleh TERGUGAT 2

1. Bahwa semua yang diuraikan Penggugat dalam dalil dalil gugatannya adalah ***TIDAK BENAR ;***
2. Bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik no 478 atas nama Pemegang Hak bapa Tahir Said Besikari (Tergugat 1) sesungguhnya adalah tanah peninggalan Suami Pertama Tergugat 2 alm bapa DJAKARIA MOLAK BESIKARI yang meninggal dunia pada tahun 1966;
3. Bahwa setelah suami Tergugat 2 Bapa Djakaria Molak Besikari meninggal dunia , maka tanah peninggalannya diusahakan oleh TERGUGAT 2 sendiri secara terus menerus ;
4. Bahwa ***TIDAK BENAR*** pada tahun 1966 Tergugat 2 bersama Tergugat 1 minta ijin kepada Alm Amir Asa untuk diijinkan tinggal diatas tanahnya , karena pada tahun 1966 Tergugat 2 belum menikah dengan Tergugat 1 , lalu bagaimana mungkin kami bisa minta ijin untuk tinggal bersama diatas tanah ayah penggugat saat kami belum menjadi pasangan suami istri yang sah ?
5. Bahwa Pada tahun 1968 Tergugat 2 menikah lagi dengan Tahir Said Besikari ((Tergugat 1) yang juga merupakan saudara sepupu dari Alm Suami Pertama((Djakaria Molak Besikari) Tergugat 1 (Ibu Hamija Besikari) . Setelah menikah, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tinggal bersama diatas tanah

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



peninggalan Djakaria Molak Besikari hingga sekarang ini , dan selama keduanya tinggal diatas tanah peninggalan Djakaria Molak Besikari ini tak seorangpun yang menyuruh tergugat 1 dan Tergugat 2 keluar dari atas tanah yang ditempati ini ;

6. Bahwa **TIDAK BENAR** tanah peninggalan Alm Djakaria Molak Besikari ini pernah dicatat , didaftar dan diukur menjadi satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat itu semua rekayasa yang dibuat buat penggugat untuk maksud tertentu ;

7. Bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik no 478 atas nama pemegang Hak Tahir Said Besikari sejak semula seutuhnya adalah tanah peninggalan Alm Bapa Djakaria Molak Besikari sesuai dengan yang dikerjakan oleh Alm Bapa Djakaria Molak Besikari ketika membuka lahan baru dengan menebas padang Tebu dan Padang ilalang . Kemudian setelah Bapa Djakaria Molak besikari menikah dengan Tergugat 2 (Hamija Besikari) maka tanah tersebut oleh bapa Djakaria Molak Besikari diusahakan bersama dengan Hamija Besikari (Tergugat 2) istrinya ; sedangkan sdr Amir Asa ayah penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan membuka hutan ataupun menebas padang tebu sebab ayah Penggugat Alm amir Asa sejak tinggal dan menetap di Bombaru Desa Tribur ;

8. Bahwa penerbitan sertifikat tanah Peninggalan Djakaria Molak Besikari untuk dan atas nama Tergugat 1 itupun atas persetujuan Tergugat 2 , mengingat Tergugat 1 adalah suami Tergugat 2 sekaligus merupakan saudara dari Djakaria Molak Besikari;

9. Bahwa **TIDAK BENAR** luas tanah dengan sertifikat no 478 atas nama Tahir Said Besikari itu 3370M² , akan tetapi luas yang benar sesuai dengan sertifikat adalah seluas 3770M² dengan batas batas sesuai dengan yang terurai dalam sertifikat adalah

- Sebelah Utara dengan Tanah Sumarni Sanga ;
- Sebelah Selatan Dengan Hasanudin Boling ;
- Sebelah Timur dengan tanah Hasanudin Boling , Nurdin Boling dan hasanudin Boling ;
- Sebelah barat dengan Jalan Raya ;

Akan tetapi batas batas ini sekarang sudah mengalami perubahan sesuai dengan kondisinya saat sekarang yaitu khusus pada bagian Selatannya, karena sekarang tanah tersebut untuk bagian selatannya tidak hanya berbatas dengan Hasanudin Boling melainkan juga berbatasan Muhammad Nasir disebabkan tanah milik Hasaudin boling untuk sebagiannya sudah dialihkan untuk sebagiannya melalui proses jual beli dari Hasanudin Boling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mohamad Nasir , sehingga batas tanah yang bersertifikat no 478 sekarang adalah sbb :

- Utara berbatas dengan tanah Sumina Sanga .
- Selatan berbatas dengan Hasaudin Boling dan Mohammad Nasir
- Timur berbatas dengan tanah Hasanudin Boling, Nurdin Boling
- Barat berbatas dengan jalan ;

10. Bahwa **TIDAK BENAR** *dalil penggugat* yang mengatakan : bahwa Penggugat telah berkali kali meminta kepadapara Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat tidak meyakapinya ;

11. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat **TIDAK BENAR DAN PENUH DENGAN REKAYASA** , sudah sepatutnya gugatan penggugat **DITOLAK SELURUHNYA .**

C. OLEH TERGUGAT 3

1. Bahwa Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil dalil gugatan penggugat ;

2. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat 3 masuk menyerobot tanah Penggugat . Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 3 membangun kios diatas tanah milik kakek Tahir Said Besikari dan kemudian pada tahun 2016 mulai membangun rumah (belum rampung) ;

3. Bahwa kehadiran Tergugat 3 membangun kios dan membangun rumah **bukan diatas tanah Penggugat , melainkan diatas tanah kakek Tahir Said Besikari** . Hal ini dibuktikan dengan tanda bukti kepemilikan tanah atas nama Kakek Tahir Said Besikari. Dan kehadiran Tergugat membangun kios dan rumah tinggal juga bukan atas kemauan Tergugat 3 melainkan atas kehendak dan ajakan kakek Tahir Said Besikari;

4. Bahwa setahu Tergugat 3 selama ini tidak ada orang yang keberatan dan atau mengusir Kakek Tahir Said Besikari dan istrinya dari atas tanah miliknya , baru sekarang ini penggugat mengakui tanah milik kakek Tahir daid Besikari sebagai tanah miliknya;

5. Bahwa kalau benar tanah yang dimiliki kakek Tahir Said Besikari adalah milik saudara penggugat , mengapa dari dahulu kala tidak melakukan aktifitas diatas tanah ini ?

6. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat **TIDAK JELAS serta TIDAK BERALASAN HUKUM** , maka sudah sepatutnya gugatan **PENGUGAT DITOLAK SELURUHNYA ;**

Berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka , kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

1. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh para tergugat adalah tanah peninggalan Alm Djakaria Molak Besikari yang telah disertifikasi atas nama Pemegang hak tanah Said Besikari ;
4. Menyatakan Sertifikat hak Milik no 478 atas nama Tahir said besikari adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai tanah adalah Perbuatan yang benar menurut hukum ;
6. Mengangkat sita jaminan yang dimohonkan penggugat ;
7. Menghukum Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas Gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, turut tergugat juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 November 2017 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/Obscuure Libel :

Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas/obsuure libel karena objek gugatan sesuai Surat Gugatan Penggugat Tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 01 Nopember 2017 **ternyata** luas dan batas-batas tanah obyek sengketa **tidak sesuai** dengan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa **yang sebenarnya**, karena didalam obyek gugatan penggugat sesuai surat gugatan penggugat tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan pada tanggal, 01 Nopember 2017 pada halaman 2 tanda strep datar pertama, ketiga dan keempat Penggugat berdalil **bahwa** batas-batas tanah obyek sengketa katanya- katanya *batas bagian Utara dengan tanah milik Djakaria Molak Besikari, batas bagian Selatan dengan tanah milik Musa Boling, batas bagian Timur dengan tanah milik Idris Boling dan tanah Musa Boling serta batas bagian Barat dengan tanah Salim Somala dan tanah Abdulkadir Bangkai seluas 2.781 M2 kemudian diukur dan diterbitkan Sertipikat Nomor 478 sehingga luasnya berubah menjadi 3.370 M2 dengan batas-batas bagian Utara berbatasan dengan Tanah Sumarni Sanga, bagian Timur berbatasan dengan Hasanudin Musa Boling, Nurdin Boling dan Hasanudin*

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Musa Boling, bagian Selatan dengan Hasanudin Musa Boling serta Bagian Barat dengan Jalan Raya, **semuanya** adalah **salah / tidak benar** dan **yang benar** adalah tanah obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan Kadasteral dan telah diterbitkan **Sertipikat Hak Milik No. M. 478 Tahun 2004 Tanggal, 20 Desember 2004, Surat Ukur No. 78 Tahun 2004 Tgl. 20 Desember 2004 Seluas : 3.770 M2 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi)** dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang **sebenarnya** adalah sebagai berikut :

- Batas Bagian Utara : dengan Sumarni Sanga
- Batas Bagian Selatan : dengan Hasanudin Musa Boling
- Batas Bagian Timur : dengan tanah Hasanudin Musa Boling, Nurdin Boling dan Hasanudin Musa Boling
- Batas Bagian Barat : dengan Jalan Raya.

Kemudian terjadi perubahan pada batas bagian Selatan yaitu dahulu bagian Selatan berbatasan dengan Hasanudin Musa Boling sekarang berbatasan dengan Hasanudin Musa Boling dan Mohammad Nasir karena terjadi Jual Beli sebagian bidang tanah di bagian Selatan antara Hasanudin Musa Boling (penjual) kepada Mohammad Nasir (pembeli), sehingga batas-batas tanah obyek sengketa yang **sebenarnya** saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut :

- Batas Bagian Utara : dengan Sumarni Sanga
- Batas Bagian Selatan : dengan Hasanudin Musa Boling dan Mohammad Nasir
- Batas Bagian Timur : dengan tanah Hasanudin Musa Boling, Nurdin Boling dan Hasanudin Musa Boling
- Batas Bagian Barat : dengan Jalan Raya.

Maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat semakin tidak jelas / kabur / Obscuur Libel / Error in Objecto karena obyek sengketa tersebut sekali lagi untuk ketahuan Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



satua kesatuan bidang tanah yang telah diukur dan dipetakan secara Kadasteral dan juga telah mempunyai Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak seluruhnya** atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu / Daluwarsa :

Bahwa selain gugatan Penggugat tertanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 01 Nopember 2017 adalah kabur/tidak jelas / obscure libel / error in objecto juga gugatan Penggugat dinyatakan telah Daluwarsa / Lewat Waktu oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah negara yang telah dikuasai dan diusahakan secara terus menerus dengan cara membuka hutan oleh Djakaria Molak Besikari (Suami Pertama dari Hamija Besikari/Tergugat 2) kemudian dilanjutkan oleh Tahir Said Besikari/Tergugat 1 (adik Kandung dari Djakaria Molak Besikari) atau suami kedua dari Hamija Besikari / Tergugat 2 secara terbuka untuk umum serta tidak terputus-putus berdasarkan bukti penguasaan fisik bidang tanah berdasarkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikuasai oleh Para Tergugat terutama Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI) dan Tergugat 2 (HAMIJA BESIKARI) selama 67 tahun (enam puluh tujuh tahun) terhitung sejak diusahakan pertama kali pada tahun 1950 dan juga sudah selama 13 tahun (tiga belas tahun) terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik pada tanggal, 20 Desember 2004, maka dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa yang sudah melewati batas 20 tahun ke atas secara terbuka dan dengan itikat baik serta dengan bukti-bukti kepemilikan yang **sah** dan **autentik** maka haruslah dinyatakan telah daluwarsa / lewat waktu oleh karena itu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI) dan Tergugat 2 (HAMIJA BESIKARI) **harus** mendapat perlindungan hukum dan tidak diperkenankan seseorang untuk menuntut haknya kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung RI. Kemudian dalam Tertib Hukum Pertanahan dan untuk menjamin kepastian hukum maka setiap hak atas tanah harus didaftarkan untuk mendapatkan sertipikat dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah maka diberikan penegasan sampai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



oleh Undang-Undang Pokok Agraria, dengan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat **harus** diterima sebagai **data** yang **benar** baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2): ***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.***

3. Penetapan/Penunjukan Turut Tergugat oleh Penggugat juga Kabur/Tidak Jelas :

Bahwa selain objek Gugatan yang didalilkan Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas/Obscuure Libel berdasarkan uraian pada point 1 (satu) tersebut diatas **juga terbukti** bahwa penetapan/penunjukan Tergugat oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat Tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 01 Nopember 2017 Penggugat berdalil bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kalabahi bernaung dibawah **Kementerian Dalam Negeri** adalah **tidak benar** dan untuk **ketahuan** Penggugat bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh Menteri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sedangkan Badan Pertanahan Nasional yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan BPN dipimpin oleh seorang Kepala serta BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **maka seharusnya** Gugatan Penggugat Tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 01 Nopember 2017 **harusnya/yang benar ditujukan** kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR DI KALABAHI **sebagai** Turut Tergugat **bukan** ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq **Menteri Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta** cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Bupati Alor di Kalabahi cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kalabahi, ini **membuktikan** bahwa Gugatan Penggugat Tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 01 Nopember 2017 adalah **salah alamat** dimana sasaran subjek hukum dalam Gugatan Penggugat Perkara aquo adalah **tidak tepat**, maka Gugatan Penggugat seluruhnya haruslah ditolak dan dikesampingkan ataupun Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalam Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa subyek dan obyek perkara yang seharusnya merupakan Pokok Pangkal Gugatan tetapi Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 01 Nopember 2017 **tidak** menjelaskan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum data fisik dan data yuridis yang sebenarnya atau “**ERROR IN OBJECTO** “ maka sekali lagi ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/Obscuure Libel dan juga berdasarkan fakta hukum membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah **Daluwarsa/ Lewat Waktu** serta sasaran subjek hukum Turut Tergugat dalam Gugatan

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Penggugat Perkara aquo adalah **tidak tepat/ salah alamat**, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menerima** seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat dan **menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan “**ditolak seluruhnya**” atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “**tidak dapat diterima**” karena **tidak** mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang disana-sini menguntungkan / mendukung posisi Turut Tergugat;
3. Bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 01 Nopember 2017 halaman 2 tanda strep datar ke tujuh Penggugat berdalil bahwa kemudian tanpa prosedural dan tidak melalui proses serta mekanisme hukum khususnya hukum pertanahan lebih khusus lagi berkaitan penerbitan sertifikat hak milik tanah, turut tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah penggugat dengan sertifikat No. 487 atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari, **semuanya** ini adalah **tidak benar** maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan permohonan hak dari seluruh masyarakat di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor maka pada tahun 2004 proses pengukuran tanah melalui kegiatan Prona Swadaya (Pronada) dilakukan secara kolektif sebanyak 93 bidang dan juga dilakukan secara terbuka untuk umum termasuk tanah obyek sengketa milik Tergugat 1/Tergugat 2 (Tahir Said Besikari/Hamija Besikari) bahkan sebelum dilakukan pengukuran diawali/didahului dengan kegiatan **penyuluhan** kepada seluruh anggota masyarakat di Kelurahan Moru, tentang maksud dan tujuan dilakukan pengukuran tanah tersebut dan dalam pelaksanaan tersebut juga melibatkan secara langsung Kepala Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat dimana letak tanah tersebut berada dalam kedudukan sebagai Panitia “A” (Panitia Pemeriksa Tanah) yang bertugas memeriksa dan meneliti riwayat / status kepemilikan tanah yang dimohon berdasarkan bukti-bukti penguasaan fisik bidang tanah secara sporadik serta bukti-bukti

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



kepemilikan tanah secara yuridis formal dan **untuk ketahuan** Penggugat dan Kuasanya bahwa pada saat penyuluhan telah ditegaskan bahwa tanah-tanah yang bermasalah/masih dalam sengketa tidak bisa diukur **karena** HARUS ADA penandatanganan **persetujuan batas** pada Gambar Ukur antara pemilik tanah yang

saling berbatasan langsung dengan bidang tanah yang diukur tersebut.
b. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Tahir Said Besikari dan Hamija Besikari) dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah maupun secara yuridis formal yang bersangkutan telah menguasai selama 67 Tahun (enam puluh tujuh tahun) sejak dikuasai pertama kali Tahun 1950 dan juga sudah selama 13 Tahun (tiga belas tahun) sejak diterbitkannya Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik pada Tahun 2004 terdaftar untuk dan atas nama Tergugat 1 (TAHIR SAID BESI KARI);

c. Bahwa berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah selama 67 Tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus baik oleh yang bersangkutan maupun oleh pendahulu-pendahulunya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pembukuan Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain;
4. Bahwa didalam Gugatan Penggugat Tanggal, 04 Oktober 2017 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 01 Nopember 2017 halaman 3 strep datar ketiga dan strep datar keempat Penggugat berdalil bahwa dalam strep datar ketiga bahwa perbuatan turut tergugat berupa menerbitkan sertipikat hak milik terhadap tanah penggugat atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari tanpa prosedural, tanpa mekanisme dan proses hukum yang sah dan benar sehingga perbuatan turut tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan pada strep datar keempat bahwa oleh karena perbuatan turut tergugat menerbitkan hak milik terhadap tanah penggugat atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari adalah



perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat hak milik No. 478 yang diterbitkan oleh turut tergugat terhadap tanah penggugat tersebut atas nama tergugat 1 Tahir Said Besikari sehingga sertifikat No. 478 yang diterbitkan oleh turut tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, semuanya adalah TIDAK BENAR maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan permohonan hak secara swadaya oleh seluruh warga masyarakat di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor maka pada Tahun 2004 proses pengukuran tanah dilakukan secara kolektif sebanyak 93 bidang / Kepala Keluarga yang dilakukan secara terbuka untuk umum termasuk bidang tanah Milik Tergugat 1/Tergugat 2 (Tahir Said Besikari/Hamija Besikari) yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, bahkan sebelum dilakukan pengukuran diawali/didahului dengan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor tentang maksud dan tujuan dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah dan dalam pelaksanaan tersebut juga melibatkan secara langsung Kepala Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat dimana letak tanah tersebut berada dalam kedudukan sebagai Panitia "A" (Panitia Pemeriksa Tanah) yang bertugas memeriksa dan meneliti riwayat/status kepemilikan tanah yang dimohonkan berdasarkan bukti-bukti penguasaan fisik bidang tanah secara sporadik serta bukti-bukti kepemilikan tanah secara yuridis formal yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tanah/ Risalah Pemeriksaan Tanah (Risalah Panitia "A") berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah Negara maka Keputusan yang diambil oleh Panitia "A" / Panitia Pemeriksa Tanah adalah **sah dan berharga hukum**;

b. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat 1/Tergugat 2 (Tahir Said Besikari dan Hamija Besikari) dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah maupun secara yuridis formal yang bersangkutan telah menguasai selama 67 Tahun (enam puluh tujuh tahun) sejak dikuasai pertama kali Tahun 1950 dan juga sudah selama 13 Tahun (tiga belas tahun) sejak diterbitkannya Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik pada Tahun 2004 terdaftar untuk dan atas nama Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI);

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



c. Bahwa berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah selama 67 Tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus baik oleh yang bersangkutan maupun pendahulu-pendahulunya, maka telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pembukuan Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama masa pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun Pihak Lain;

d. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, maka berkas permohonan tersebut diumumkan selama 2 (dua) Bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap bidang tanah yang dimohonkan dan ternyata dalam tenggang waktu atau selama masa pengumuman tidak ada yang menyanggah/tidak ada keberatan yang diterima baik secara lisan maupun secara tertulis baik oleh Instansi Pemerintah, Badan Hukum maupun Perorangan termasuk dari Penggugat itu sendiri;

e. Setelah memenuhi prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berkas permohonan tersebut berdasarkan kewenangan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 48.520.1-24.05.02.01-Pronada-2004 Tanggal, 13 Desember 2004 No. Urut 20 untuk dan atas nama Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI) atas sebidang tanah Seluas : **3.770 M2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi)** terletak di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 48.520.1-24.05.02.01-Pronada-2004 Tanggal, 13 Desember 2004 No. Urut 20 untuk dan atas nama Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI) tersebut maka telah didaftarkan kembali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dan telah pula diterbitkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. M. 478 Tahun 2004 Tanggal, 20 Desember 2004 terdaftar untuk dan atas nama TAHIR SAID BESIKARI (Tergugat I);
- g. Bahwa sesuai Tata Administrasi Pertanahan baik menyangkut Prosedur maupun Kewenangan Pejabat semuanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara, maka Sertipikat Tanah Hak Milik No. M. 478 Tahun 2004 Tanggal, 20 Desember 2004 yang terdaftar untuk dan atas nama TAHIR SAID BESIKARI (Tergugat I) adalah **SAH** dan **BERHARGA HUKUM**;
- h. Bahwa Tergugat 1 (TAHIR SAID BESIKARI) sebagai Pemegang Hak berdasarkan **bukti Autentik** maka ia berhak untuk memelihara, melindungi dan memanfaatkan serta mempertahankan tanah tersebut karena memiliki data fisik dan data yuridis;
- i. Bahwa hak-hak yang didaftar serta hak-hak lain yang dihasilkan baik data fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah didasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **tetap sah** sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa **tujuannya** untuk memberikan **kepastian hukum** dan **perlindungan hukum** kepada **pemegang hak** atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah **dapat** membuktikan dirinya sebagai **pemegang hak** yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat “ **Ditolak Seluruhnya** ” atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima** ”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : 48.520.1-24.05.02.01-Pronada-2004 Tanggal, 13 Desember 2004 terdaftar untuk dan atas nama TAHIR SAID BESIARI (Tergugat 1) dengan Nomor Urut 20 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 478 Tahun 2004 Tanggal, 20 Desember 2004 terdaftar atas nama TAHIR SAID BESIARI (Tergugat 1) adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban **tergugat** I,II,III, dengan kuasanya tersebut demikian pula turut tergugat Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 9 November 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, kuasa hukum **tergugat** I,II,III, dan kuasa hukum **turut tergugat** mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 13 November 2017 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa ada dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-5, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengalihan Penyelesaian Masalah Tanah antara saudara Muhamad Arifin Asa dan saudari Hamija Besikari tertanggal 23 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat, tertanggal 24 Maret 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Permohonan Penyelesaian Persoalan Tanah, tertanggal 1 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat dari Penggugat kepada Kuy Besikari, tertanggal 3 September 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-4;

5. Foto copy Riwayat Tanah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, RASJID SANGA dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Bahrudin Asa (penggugat) dengan para tergugat Tahir said Besikari, Hamija Besikari, Tahyat Besikari;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Bokabesi, RT. 05/RW. 03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan Idris Boling atau anaknya Nurdin Boling dan Musa Boling atau anaknya Hasanudin Boling;
 - Utara berbatasan dengan Jumad Sanga atau anaknya Sumarni Sanga;
 - Selatan berbatasan dengan Musa Boling atau anaknya Hasanudin Boling;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa dahulu batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Djakaria Besikari;
 - Selatan berbatasan dengan Musa Boling atau anaknya Hasanudin Boling;
 - Barat berbatasan dengan Abdul Kadir Bangkai dan Salim Somala;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Idris Boling dan Musa Boling atau anaknya Hasanudin Boling;
- Bahwa sebenarnya sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan Djakaria Besikari;
- Bahwa saksi mengetahui sebelah utara tanah sengketa sebenarnya berbatasan dengan Djakaria Besikari karena sejak saksi berusia 7 (tujuh) tahun saksi sering bermain di kebun milik Djakaria Besikari dan mengambil jagung muda dan pada waktu itu Ibu dari Djakaria Besikari berpesan agar jangan mengambil jagung muda di sebelah selatan kebun tersebut karena kebun dibagian selatan itu milik Amir Asa ;
- Bahwa pada saat itu Djakaria Besikari bersama ibunya berada dalam kebun tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Amir Asa juga berkebun di atas tanahnya yaitu tanah sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mengambil jagung muda di kebun milik Djakaria Besikari sekitar tahun 1958 atau 1959;
- Bahwa saksi tidak melihat Tahir Besikari disekitar kebun itu;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Tahir Besikari adalah warga Desa Tribur dan pada tahun 1965 baru ia pindah ke Moru;
- Bahwa setahu saksi Tahir Besikari bekerja sebagai polisi Jepang (anggota Heiho);
- Bahwa setahu saksi Tahir Besikari tidak memiliki tanah di Kelurahan Moru;
- Bahwa saksi tahu Tahir Besikari pernah bekerja sebagai polisi Jepang dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tahir Besikari mengolah tanah tersebut pada tahun 1957;
- Bahwa setahu saksi Tahir Besikari tinggal di atas tanah sengketa itu karena ia menikah dengan Hamija Besikari;
- Bahwa dahulu Hamija Besikari adalah istri dari Djakaria Molak Besikari;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Djakaria Molak Besikari meninggal barulah Tahir Besikari menikah dengan Hamija Besikari;
- Bahwa pada waktu itu Djakaria Molak Besikari tidak tinggal di atas tanah sengketa tinggal tetapi tinggal di atas tanah miliknya;
- Bahwa setahu saksi Tahir Besikari tinggal di atas tanah sengketa sekitar tahun 1969 atau tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi Amir Asa juga pernah menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa sekitar tahun 1958;
- Bahwa benar ada keributan antara Tahir Besikari dengan kakak kandung Penggugat yang bernama Marifa Asa mengenai kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi keributan terjadi sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui keributan itu karena pada waktu itu saksi berada di Moru yaitu di kebun saksi yang berdekatan dengan tanah sengketa dan pada saat itu saksi mendengar pertengkaran dari rumah salim Somala sehingga saksi pergi ke situ dan melihat Tahir Besikari dan Marifa Asa bertengkar di situ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat berbicara dengan Tahir Besikari dan ia mengatakan kalau tanah ini (tanah sengketa saat ini) adalah milik Marifa Asa dan ia hanya tinggal di atas saja dan ia juga sudah tua dan kalau sudah meninggal tanah itu boleh diambil kembali oleh Marifa Asa;
- Bahwa benar pada tahun 2002 Tahir Besikari mendatangi orangtua saksi dan menyampaikan bahwa ia mau mendaftarkan tanah yang terletak di Bokabesi Kelurahan Moru tetapi orangtua saksi mengatakan kepada Tahir Besikari bahwa kalau mau ukur tanah itu harus bayar hutang ayah saksi dulu dan kalau mau mengukur tanah itu ukur punya Djakaria Besikari saja dan yang menjadi milik Amir Asa jangan diukur;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah ukur atau tidak;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah bersertifikat ketika ada masalah tanah dan ada penyelesaian di Kelurahan Moru;
- Bahwa menurut cerita orangtua saksi Amir Asa memperoleh tanah itu dari pembagian anggota pandu;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Amir Asa adalah anggota pandu;
- Bahwa Amir Asa adalah ayah kandung Marifa Asa dan Bahrudin Asa/Penggugat;
- Bahwa istri Amir Asa bernama Saubana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Amir Asa mengolah tanah itu;
- Bahwa Djakaria Besikari dan Tahir Besikari adalah sepupu karena ayah mereka bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan atau tidak pada saat pengukuran tanah sengketa pada tahun 2004;
- Bahwa saksi sering melewati jalan raya di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa pemegang hak sertifikat itu Tahir Said besikari;
- Bahwa saksi tahu Tahir Said besikari pemegang hak karena pada saat penyelesaian sengketa di Kelurahan Moru saksi melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah Amir Asa meninggal anaknya yang bernama Marifa Asa yang mengolah tanah itu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa lebih sempit dari tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Musa Boling sudah bagi kepada anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi ada sebuah rumah di atas tanah itu dan rumah itu adalah ditinggali Tahir Besikari dan Hamija Besikari;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pengukuran tanah di Moru diumumkan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat I, II, III, dan kuasa turut tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2, bernama **ABDUL HAMID KASONG** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Bahrudin Asa dengan Tahir said Besikari, Hamija Besikari, Tahyat Besikari;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi RT. 03/RW. 04 di Desa Moru;
- Bahwa sekarang RT. 03/RW. 04 tersebut telah dimekarkan sehingga menjadi RT. 05/RW. 03 Kelurahan Moru;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut masuk wilayah pemerintahan saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Amir Asa;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik Amir Asa karena pada saat pembukaan jalan di bagian barat tanah tersebut terdapat 2 (dua) pohon kelapa di situ sehingga saat itu saksi bertanya kepada Musa Boling dan Salim Somala dan mereka mengatakan kalau kelapa itu milik Amir Asa;
- Bahwa pada saat itu Amir Asa tidak ada di situ sehingga saksi tidak menanyakan kepemilikan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Tahir Besikari juga tidak ada saat pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa pembukaan jalan tersebut pada tahun 1984;
- Bahwa tidak orang yang keberatan karena pohon kelapa tersebut telah ditebang;
- Bahwa benar Amir Asa juga tidak mengajukan keberatan karena pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Tahir Besikari juga tidak keberatan atas penebangan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Bokabesi, RT. 05/RW. III, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan dahulu Musa Boling sekarang Hasanudin Boling dan Idris Boling sekarang Nurdin Boling;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Utara berbatasan dengan Djakaria Besikari;
- Selatan berbatasan dengan Musa Boling sekarang Hasanudin Boling;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut karena saksi mengikuti sidang pemeriksaan setempat pada beberapa waktu lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah itu tidak terdata di pihak desa mengenai orang memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada dua rumah di atas tanah sengketa yaitu rumah milik Tahir Besikari dan Tahyat Besikari;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat kepala Desa Moru sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Moru Amir Asa tidak memiliki tanah di Moru;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Moru Bahrudin Asa tidak memiliki tanah di Moru;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Moru Musa Boling sudah memiliki tanah di Moru;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2002 ada pendataan ulang dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur namun Amir Asa maupun Tahir Besikari tidak pernah mendaftarkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Amir Asa tidak memiliki rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa benar Tahir Besikari mempunyai rumah di atas tanah tersebut;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Amir Asa, Tahir Besikari dan Djakaria Besikari pernah mengolah tanah itu atau tidak;
- Bahwa ada kios milik Tahyat Besikari yang dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas selatan tanah tersebut menurut para Tergugat adalah Hasanudin Boling dan Muhamad Nasir Plaikari;
- Bahwa benar Muhamad Nasir Plaikari memiliki rumah di sebelah selatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga Muhamad Nasir Plaikari membangun rumah di situ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1984 Tahir Besikari sudah membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tahir Besikari pada waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa hukum tergugat I, II, III, dan kuasa turut tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **tergugat** I, II, III, juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda T.I.II.III.-1 sampai dengan bukti tertanda T.I.II.III.-6, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, tertanggal 1 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.- 1,
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tertanggal 1 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-3.;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, tertanggal 1 Februari 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-4.;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, tertanggal 1 April 1992, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-5.;

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 478, dengan Pemegang Hak Tahir said Besikari, tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.-6.;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Turut tergugat** juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda T.T.-1 sampai dengan bukti tertanda T.T.-5, sing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, tertanggal 12 Oktober 2004,, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.- 1,
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 12 Oktober 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-2.;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tertanggal 12 Oktober 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-3.;
4. Foto copy Surat Ukur Nomor : 78/Moru/2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-4.;
5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 478,, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-5.;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, **tergugat** I, II, III, dan Turut tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai saksi para tergugat yang sekaligus saksi turut tergugat, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, HASANUDIN BOLING dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Bahrudin Asa dengan Tahir said Besikari, Hamija Besikari, Tahyat Besikari;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Bokabesi, RT. 05/RW. 03 Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan saksi dan Nurdin Boling;
 - Utara berbatasan dengan Tahir Besikari;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan saksi dan Muhamad Nasir Plaikari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa ada empat bangunan di atas tanah sengketa yaitu rumah dan dapur milik Tahir Besikari dan rumah dan kios milik Tahyat Besikari;
- Bahwa Tahyat Besikari adalah cucu dari Tahir Besikari;
- Bahwa setahu saksi Hamija Besikari dahulu menikah dengan Djakaria Besikari;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Tahir Besikari adalah suami Hamija Besikari;
- Bahwa Tahir Besikari menikah dengan Hamija Besikari setelah Djakaria Besikari meninggal;
- Bahwa saksi menguasai tanah saksi sejak tahun 1976;
- Bahwa sebelum saksi menguasai tanah itu ayah saksi yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal Amir Asa ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amir Asa tidak pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Bahrudin Asa juga tidak pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa benar Hamija Besikari mengolah tanah itu sejak tahun 1976;
- Bahwa setahu saksi Tahyat Besikari baru membangun rumah di atas tanah itu sejak tahun 2016;
- Bahwa Tahir Besikari memperoleh tanah itu dari Djakaria Molak Besikari;
- Bahwa setahu saksi Tahir Besikari memperoleh tanah itu karena menikah dengan Hamija Besikari;
- Bahwa setahu saksi Tahyat Besikari dari Tahir Besikari dan Hamija Besikari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Tahyat Besikari memperoleh tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Amir Asa tidak pernah menanam pohon kelapa di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pembukaan jalan di dekat tanah itu;
- Bahwa benar pada saat pembukaan jalan terdapat pohon-pohon kelapa yang ditebang di bagian barat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa diukur pada tahun 2004 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor;
- Bahwa benar saksi turut menandatangani batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tahir Besikari yang menunjuk batas-batas tanah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan setelah pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bahrudin Asa tidak hadir pada saat pengukuran tanah itu;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut Amir Asa sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah sengketa sebelum tahun 1976;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat sertifikat itu karena diterbitkan bersamaan dengan sertifikat tanah saksi;
- Bahwa batas-batas tanah itu sesuai sertifikat adalah :
 - Timur berbatasan dengan saksi, Musa Boling dan Idris Boling;
 - Utara berbatasan dengan Sumarni Sanga;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan Musa Boling;
- Bahwa setahu saksi sebelum pembukaan jalan batas barat tanah sengketa berbatasan dengan Abdul Kadir Bangkai dan Salim Somala;
- Bahwa saksi tidak tahu dilakukan pendataan ulang pada tahun 1991 atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan **kuasa hukum tergugat**, I, II, III, dan kuasa turut tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi **2, SUMARNI SANGA** dimuka sidang dengan berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara Bahrudin Asa dengan Tahir said Besikari, Hamija Besikari, Tahyat Besikari;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Bokabesi, RT. 05/RW. 03 Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa sebagai berikut :

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Nurdin Boling dan Hasanudin Boling;
- Utara berbatasan dengan Tahir Besikari;
- Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan Hasanudin Boling dan Muhamad Nasir Plaikari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya batas utara tanah berbatasan dengan ayah saksi yang bernama Jumad Sanga;
- Bahwa Tahir Besikari yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tahir Besikari menguasai tanah itu sejak tahun 1976;
- Bahwa Amir Asa dan Bahrudin Asa tidak pernah mengolah tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah saksi pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat penyelesaian masalah di Kecamatan Alor Barat Daya, saksi melihat sertifikat itu;
- Bahwa saksi melihat sertifikat itu pada tanggal 18 September 2017;
- Bahwa setahu saksi hanya sebagian tanah dalam sertifikat itu yang disengketakan;
- Bahwa benar tanah sengketa lebih sempit daripada tanah yang bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi belum bersertifikat;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 005 sejak tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas tanah yang dikuasai Tahir Besikari;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada empat bangunan di atas tanah sengketa yaitu rumah dan dapur milik Tahir Besikari dan rumah dan kios milik Tahyat Besikari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Tahyat Besikari membangun rumah di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan keluarga atau tidak antara Tahir Besikari dan Tahyat Besikari;
- Bahwa saksi belum tinggal di tanah saksi pada waktu pembukaan jalan di sebelah barat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum pembukaan jalan sebelah barat tanah sengketa berbatasan dengan Abdul Kadir Bangkai dan Salim Somala;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat bahwa tanah sengketa milik Amir Asa sehingga saksi pernah menanyakan kepemilikan tanah itu kepada Arifin Asa;
- Bahwa pada waktu itu Arifin Asa menyampaikan kalau tanah sengketa milik Amir Asa sehingga jangan diukur;
- Bahwa saksi bertemu dengan Arifin Asa dan menanyakan kepemilikan tanah itu sekitar akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak menghubungi Amir Asa untuk memastikan hal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Amir Asa tidak pernah mengambil hasil di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tahir Besikari mengolah seluruh tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan **kuasa hukum tergugat I, II, III, dan turut tergugat masing-masing** menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017**, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan turut tergugat telah mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing pada hari **Kamis tanggal 7 Desember 2017** yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat, dan Para Tergugat maupun Turut tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kering seluas 2781 M2 yang sekarang terletak di Bokabesi RT.05 RW. 03 Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Timur sekarang berbatasan dengan tanah Idris Boling dan tanah Musa Boling;
- Barat sekarang berbatasan dengan tanah Salim Somala dan tanah Abdulkadir Bangkai.
- Utara sekarang berbatasan dengan tanah Djakaria Molak Besikari;
- Selatan sekarang berbatasan dengan tanah Musa Boling;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di peroleh penggugat secara warisan dari ayah kandung penggugat yaitu Amir Asa (Alm) dengan cara

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas hutan atau membuka lahan pada Tahun 1950 dimana tanah yang diwariskan oleh Amir Asa (alm) kepada anaknya Bahrudian Asa (penggugat) tersebut kini secara melawan Hak telah dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut kuasa tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, telah mengajukan bantahannya yaitu tanah obyek sengketa adalah milik tergugat I, II, dan III, yang di peroleh secara pewarisan dari kakak sepupu tergugat I yang bernama Djakaria Molak Besikari, dimana Djakaria Molak Besikari pada tahun 1950 memperoleh tanah tersebut dengan cara menebas hutan dan membuka lahan baru dan pada tahun 1954 menikah dengan Hamija Besikari tergugat II, kemudian pada tahun 1966 Djakaria Molak Besikari meninggal maka Hamija Besikari menikah dengan Tahir Said Besikari (tergugat I) sehingga penguasaan tergugat I, II, dan III, atas tanah obyek sengketa bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut kuasa turut tergugat juga telah mengajukan bantahannya yaitu tanah obyek sengketa adalah milik Tahir Said Besikari (tergugat I) dan Hamija Besikari (tergugat II) berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah secara yuridis telah menguasai selama 67 Tahun (enam puluh tujuh tahun) sejak tahun 1950 hingga sekarang dan juga sudah terbit sertifikat tanah hak milik No. 478 pada tahun 2004 terhitung 13 (tiga belas tahun) lamanya kemudian terdaftar atas nama Tahir Said Besikari (tergugat I), sehingga penguasaan tergugat I, II, dan III, atas tanah obyek sengketa bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi dari tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan tersebut para tergugat juga dalam jawabannya mengajukan keberatan/eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscur libel karena penggugat tidak jelas dan tegas menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa maupun tidak jelas letak tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat tersebut bersesuaian dengan eksepsi turut tergugat oleh karena itu dalam mempertimbangkan eksepsi para tergugat dianggap telah pula mempertimbangkan eksepsi turut tergugat. Selain itu

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tergugat juga telah mengajukan eksepsi lainya yaitu mengenai gugatan penggugat telah lewat waktu/kedaluwarsa dan mengenai penunjukan turut tergugat oleh penggugat kabur/tidak jelas yang akan dipertimbangkan terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi, Khususnya keberatan/eksepsi (*exceptie/exemption*) obcuur libel yaitu mengenai terdapatnya kekaburan batas-batas tanah obyek sengketa dari para Tergugat I, II, III, dan letak tanah obyek sengketa dengan mendasarkannya pada hasil sidang pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dan fakta –fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 BRv (Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017**, telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan TAHIR BESIKARI (pada titik I, dan titik II) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;
- Selatan berbatasan dengan HASANUDIN BOLING dan MOHAMMAD NASIR PLEKARI (pada Titik V,VI,VII) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Timur berbatasan HASANUDIN BOLING, NURDIN BOLING, (pada Titik II, III, IV, dan V,) sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Barat berbatasan Jalan raya, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa keadaan batas-batas tanah obyek sengketa dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata berbeda dengan gugatan penggugat yaitu pada batas utara tanah obyek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat adalah berbatasan dengan tanah milik TAHIR BESIKARI, sedangkan dalam gugatan penggugat disebutkan berbatasan dengan tanah milik DJAKARIA MOLAK BESIKARI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanah milik TAHIR BESIKARI yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa pada

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian utara adalah pada titik I, menuju titik II gambar hasil pemeriksaan setempat atau pada bagian utara titik pertemuan ujung timur menuju tanah milik HASAN BOLING ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Hasanudin Boling dan saksi Sumarni Sanga menjelaskan bahwa tanah batas utara tanah obyek sengketa dulunya adalah milik dari Djaria Molak Besikari dimana setelah Djakaria Molak Besikari meninggal maka istrinya yaitu tergugat II telah menikah dengan tergugat I dimana tanah obyek sengketa termasuk tanah yang dahulunya milik Djakaria Molak Besikari telah disertifikatkan sesuai SHM No. 478 atas nama Tahir Said Besikari;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah sebagian dari tanah bersertifikat hak milik nomor 478 An, Tahir Said Besikari khususnya pada batas utara terdapat sebagian lagi tanah SHM Nomor 478 yang tercatat atas nama Tahir Said Besikari (tergugat I) yang tidak ditarik sebagai tanah obyek sengketa maka secara hukum seharusnya batas utara tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Tahir Said Besikari ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan batas utara tanah obyek sengketa sesuai keadaan sekarang dan hanya menyebutkan batas utara keadaan dahulu yang telah berubah keadaan sesuai SHM No. 478 yang telah melampau tanah obyek sengketa. Fakta demikian mengakibatkan keadaan obyek sengketa menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu pada titik V menuju titik VI dan menuju titik VII sesuai gambar hasil pemeriksaan setempat atau pada batas selatan titik pertemuan selatan tanah obyek sengketa menuju tanah milik MUHAMMAD NASIR PLEKARI yang terletak pada batas Selatan tanah obyek sengketa bukanlah milik MUSA BOLING saja sebagaimana gugatan penggugat akan tetapi juga adalah milik dari MUHAMMAD NASIR PLEKARI ;

Menimbang, bahwa fakta pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dari para tergugat serta turut tergugat yaitu saksi HASANUDIN BOLING dan saksi SUMARNI SANGA Fakta tersebut berbeda dengan gugatan penggugat yang mencantumkan batas selatan tanah obyek sengketa hanyalah berbatasan dengan tanah milik MUSA BOLING. Sehingga keadaan itu menyebabkan batas selatan tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat menjadi kabur ;

Halaman 40 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tidak jelasnya batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan khususnya bagian Utara dan bagian Selatan tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis gugatan Penggugat menyangkut obyek sengketa menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena tidak jelasnya tentang batas - batas mengenai obyek sengketa mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat karena telah terpenuhi dalil eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), maka mengenai eksepsi turut tergugat selain dan selebihnya maupun selanjutnya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi/keberatan tergugat I, II, III, dan turut tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 7.591.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Negeri Kalabahi, dengan dihadiri dan di ucapkan di depan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I,II,III, dan kuasa turut tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

(YAHYA WAHYUDI, SH,MH)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

(I MADE GEDE KARIANA, SH.)

Panitera Pengganti;

(MATHEUS KOAMESAH.SH.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp 1800.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 5.500.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 7.591.000,- (tujuh juta lima
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;		